



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/6669/2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara;
b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 1 Agustus 2010 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 114 /2010 tanggal 1 Agustus 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusah ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 1 September 2010



Dr. H. Sholikin, MM
NIP: 19601051991031002

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Waspada RA/BA Kec.Mayong

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA " INSAN MADANI " Desa Ngroto RT 02 RW 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/6670/ 2010	101 2 33 20 0140





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Nomor : Kd.11/20/4.a/PP.00/6669/2010, Tanggal 1 September 2010 .

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

N a m a	: RA " INSAN MADANI "
Alamat	: Ngroto RT 02 RW 01
Kelurahan/Desa	: Ngroto
Kecamatan	: Mayong
Kabupaten	: Jepara
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan	: YAYASAN INSAN MADANI
Berdiri	: 5 April 2010

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 1 September 2010

Kepala

Drs. H. Sholikhin, MM,

NIP.196011051991031002

